



Implementasi Akad Ijarah dan Akad Qardh dalam Produk Dana Talangan Bagi Calon Jama'ah Haji di PT. Zam-Zam Utama

Irda Husnul Khotimah¹, Idris Parakkasi.², Muhammad Nasri Katman³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: irdahusnulhotimah3@gmail.com¹, muh.nasri@uin-alauddin.ac.id²,
idris_parakkasi12@yahoo.cm³

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme implementasi akad *Ijarah* pada produk dana talangan bagi calon jama'ah haji di PT. Zam-Zam Utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan menggunakan sumber data primer dari pihak PT. Zam-Zam Utama dan Bank Muamalat, serta data sekunder berupa dokumen pendukung. Fokus utama penelitian ini adalah memahami penerapan akad *Ijarah* dalam praktik dana talangan haji dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *Ijarah* pada produk dana talangan di PT. Zam-Zam Utama, yang bekerja sama dengan Bank Muamalat, telah sesuai dengan prinsip syariah dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI. Mekanisme pelaksanaannya meliputi analisis kelayakan calon jama'ah, pembukaan rekening, penandatanganan akad, hingga pencairan dana. Pembayaran dilakukan secara angsuran tanpa denda keterlambatan. Keuntungan diperoleh dari *ujrah* (upah) atas jasa penyediaan dana talangan, bukan dari bunga. Produk ini memfasilitasi calon jama'ah haji yang memiliki keterbatasan finansial untuk dapat berangkat haji lebih cepat, tanpa melanggar ketentuan syariah.

Kata kunci: *Dana Talangan, Akad Ijarah, Prinsip Syariah*

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat istita'ah, yaitu kemampuan secara fisik, mental, dan finansial untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah di Makkah (Sudiarti and Utara 2022). Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman (Wildayati, 2019). Meskipun ibadah haji hukumnya fardhu 'ain bagi yang mampu, kenyataannya banyak umat Islam di Indonesia belum bisa melaksanakannya. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan biaya, mengingat ongkos haji cukup tinggi. Selain itu, adanya antrean panjang juga membuat pelaksanaan tertunda. Banyak masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan finansial menjadi faktor utama dalam kewajiban berhaji. (Ridwan, 2021). Mahalnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadikan pendanaan sebagai salah satu persoalan utama bagi calon jamaah. sehingga berbagai alternatif solusi keuangan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, salah

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

satunya adalah melalui produk *dana talangan haji* yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dan biro perjalanan haji (Budi Astuti Widiyanti Rahayu, S.H. 2023).

Produk dana talangan haji merupakan salah satu inovasi pembiayaan syariah yang bertujuan memberikan kemudahan kepada calon jamaah dalam memperoleh porsi keberangkatan haji, dengan skema pembayaran dana secara bertahap (Hardiati and Kusmawati 2024). Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini umumnya menggunakan akad-akad syariah yang sah menurut hukum Islam, salah satunya adalah akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* dipahami sebagai perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu dan jangka waktu yang disepakati bersama (Fadillah, 2019). Akad ini dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mampu menghindarkan unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi), yang dilarang dalam muamalah Islam (Al Fasiri, 2021). Lebih lanjut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa-fatwanya telah menegaskan bahwa dana talangan haji diperbolehkan selama dilakukan melalui lembaga keuangan syariah dan menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti *Ijarah*, *Qardh*, maupun *Wakalah*, tergantung pada model bisnis yang digunakan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dan No. 110/DSN-MUI/IX/2017 memberikan kerangka hukum yang jelas terkait pembiayaan talangan haji berbasis syariah. (Maulana and Rozak 2021).

Namun demikian, masih terdapat keragaman dalam implementasi akad *Ijarah* dalam konteks dana talangan haji, khususnya terkait kejelasan struktur akad, penentuan *ujrah* (upah), serta mekanisme pelunasan dana tanpa menimbulkan riba terselubung. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek hukum dan keabsahan akad, namun belum banyak yang mengulas secara mendalam bagaimana mekanisme implementatif akad *Ijarah* dijalankan dalam praktik, terutama dalam konteks kerja sama antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan penyedia jasa perjalanan haji. Inilah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini kurangnya kajian yang menguraikan secara detail implementasi akad *Ijarah* dalam skema dana talangan haji oleh lembaga non-bank yang bekerja sama dengan bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji studi kasus di PT. Zam-Zam Utama yang bekerja sama dengan Bank Muamalat.

Dalam praktiknya, PT. Zam-Zam Utama merupakan salah satu biro perjalanan haji dan umrah yang menawarkan layanan pembiayaan dana talangan haji melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, seperti Bank Muamalat. Skema ini ditujukan untuk membantu calon jamaah yang belum mampu melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara langsung, namun ingin segera memperoleh nomor porsi haji Produk dana talangan ini cukup diminati oleh masyarakat karena memberikan solusi alternatif pembiayaan yang dianggap sesuai syariah. Meskipun demikian, sejauh ini masih terbatas informasi mengenai bagaimana mekanisme implementasi akad *Ijarah* dijalankan secara praktis dalam produk tersebut, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* (Amsari 2021). Produk ini banyak diminati karena memungkinkan calon jamaah memperoleh nomor porsi haji lebih awal. Namun demikian, belum banyak diketahui bagaimana implementasi akad *ijarah* dalam produk dana talangan ini dijalankan,

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah (Rahmat Andri 2023).

PT. Zam-Zam Utama dipilih sebagai lokasi penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu biro perjalanan haji yang secara aktif dan konsisten menawarkan produk dana talangan haji berbasis syariah dengan sistem pembiayaan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, PT. Zam-Zam Utama telah menjalin kemitraan strategis dengan bank syariah, yang menjadikan praktik akad *Ijarah* dalam pembiayaan dana talangan lebih kompleks dan menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks kolaborasi antara lembaga non-keuangan dan perbankan syariah. Perusahaan ini juga memiliki jumlah nasabah yang cukup signifikan serta pengalaman panjang dalam menyelenggarakan layanan haji reguler maupun khusus, sehingga menjadi representatif untuk dianalisis dalam rangka memahami implementasi akad *Ijarah* di lapangan secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme implementasi akad *Ijarah* dalam produk dana talangan bagi calon jamaah haji di PT. Zam-Zam Utama. Penelitian ini menjadi penting, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap program dana talangan haji dan urgensi pemahaman masyarakat terhadap syarat sah serta rukun dalam pelaksanaan ibadah haji agar ibadah yang dijalankan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

TINJAUAN LITERATUR

Akad *Ijarah* telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk transaksi muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Secara umum, *Ijarah* dipahami sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati, atau biasa disebut *ujrah* (Fitriani and Nazaruddin, 2022). Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *Ijarah* merupakan bentuk kontrak atas manfaat, yang substansinya menyerupai sewa-menyewa atau upah jasa (*ujrah*), dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar 2023). Al-Mardawi dalam *Al-Insaf* menegaskan bahwa *Ijarah* dinyatakan sah apabila objek manfaatnya jelas, disepakati oleh kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur *gharar*. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan akad dan kesepakatan manfaat menjadi syarat utama sahnya *Ijarah* menurut fiqh. (Azhari and Taufiq, 2023).

Sebagai pelengkap, akad *Qardh* juga relevan dalam konteks pembiayaan haji, terutama dalam skema dana talangan. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, akad *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan (Erliani, 2022). di mana pengembalian hanya mencakup pokok pinjaman tanpa tambahan (Febrianasari, 2020). Akad ini kerap digunakan dalam skema dana talangan haji untuk menjembatani kebutuhan awal pendaftaran haji sebelum calon jamaah memiliki dana penuh, selama ada kemampuan mencicil pembayaran secara bertahap (Nurdiawati and Triatmo 2021). Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002, memberikan rambu-rambu penggunaan akad *Ijarah* dan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Qardh dalam fasilitas dana talangan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad-akad ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *takalluf* (pembebanan berlebih kepada nasabah) (Silvia Nur Febrianasari, 2020). Hal ini memperjelas legitimasi syariah dari produk dana talangan, asalkan prinsip kehati-hatian dan keadilan tetap dijaga.

Terkait pelaksanaan ibadah haji, para ulama fikih seperti Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah sepakat bahwa *istitha'ah* (kemampuan finansial) merupakan salah satu syarat wajib haji (Wati, 2022). Oleh karena itu, penggunaan dana talangan untuk memperoleh porsi haji diperbolehkan selama dana tersebut bersumber dari akad yang halal, bebas dari praktik *riba*, dan terdapat keyakinan bahwa calon jamaah mampu melunasi dana talangan tersebut sebelum keberangkatan (Amsari, 2021). Pandangan ini juga diperkuat oleh fatwa dan pandangan kontemporer dari organisasi keagamaan besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang menegaskan bahwa dana talangan haji sah dilakukan jika tidak ada unsur bunga, paksaan akad, atau ketidakjelasan perjanjian (Wijaya and Maulida 2022). Dalam konteks maqashid syariah, penggunaan akad *Ijarah* dan *Qardh* dalam dana talangan haji mencerminkan semangat perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), harta (*hifz al-mal*), dan solidaritas sosial dalam masyarakat (Rahmat Andri, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dana talangan dapat menjadi instrumen keuangan syariah yang tidak hanya patuh terhadap prinsip hukum Islam, tetapi juga memberikan kemaslahatan secara luas. Namun demikian, meskipun berbagai literatur telah membahas legalitas dan prinsip dasar dari akad *Ijarah* dan *Qardh*, belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana implementasi teknis akad-akad tersebut diterapkan secara langsung dalam produk dana talangan oleh biro perjalanan haji yang bekerja sama dengan bank syariah. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau yuridis, bukan pada dimensi implementatif dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut (*research gap*) dengan mengkaji secara mendalam implementasi akad *Ijarah* dalam produk dana talangan haji di PT. Zam-Zam Utama. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga memperjelas kontribusi dan urgensi penelitian yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sebagaimana dikemukakan oleh Kurniawati (Kurniawati, 2017) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci praktik implementasi akad *Ijarah* dalam produk dana talangan haji yang ditawarkan oleh PT. Zam-Zam Utama. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Ketua Komisaris serta beberapa karyawan dari PT. Zam-Zam Utama yang terlibat dalam pelaksanaan produk dana talangan (Heryana, 2021). Adapun data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi, seperti brosur, laporan internal

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

perusahaan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan mencakup individu yang memiliki pemahaman mendalam terhadap implementasi akad *Ijarah*, berperan langsung dalam proses pengelolaan produk dana talangan, dan memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun di PT. Zam-Zam Utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses implementasi akad yang diteliti (Rahmadi, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu proses menyaring dan menyederhanakan data agar fokus pada informasi yang paling relevan; penyajian data, yaitu mengorganisasi hasil temuan dalam bentuk narasi yang sistematis dan tematik; serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil pengumpulan data. Teknik analisis ini dipilih karena mampu menggali makna dari data secara mendalam dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, proses penelitian dilaksanakan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memungkinkan peninjauan kembali terhadap proses maupun hasil penelitian. Dengan metode dan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan efektivitas akad *Ijarah* dalam konteks dana talangan haji di PT. Zam-Zam Utama (Angreani, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Ijarah pada Produk Dana Talangan bagi Calon Jama'ah Haji di PT. Zam-Zam Utama

Implementasi akad *Ijarah* dalam produk dana talangan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat melalui kerja sama dengan PT. Zam-Zam Utama memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari praktik riba. Dalam produk ini, akad *Ijarah* berfungsi sebagai dasar perjanjian antara bank sebagai penyedia jasa pembiayaan dan pihak travel sebagai pelaksana layanan haji, di mana jasa yang disediakan berupa penyelenggaraan perjalanan ibadah haji bagi calon jamaah. Imbalan atas jasa ini dibayarkan oleh nasabah dalam bentuk *ujrah* atau upah jasa, bukan dalam bentuk bunga sebagaimana lazim terjadi dalam sistem pembiayaan konvensional. Selain akad *Ijarah*, produk ini juga memanfaatkan akad *Qardh*, yaitu bentuk pinjaman tanpa imbal hasil yang diberikan oleh bank kepada calon jamaah haji. Dalam hal ini, dana talangan yang diberikan oleh bank adalah murni pinjaman (*qardh*) yang wajib dikembalikan oleh nasabah dalam bentuk angsuran, tanpa tambahan keuntungan yang bersifat bunga. Dengan demikian, penggunaan kombinasi akad *Ijarah* dan *Qardh* ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan pada prinsip fikih muamalah, tetapi juga memperkuat

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

aspek syariah dan keadilan dalam pembiayaan haji. Hal ini sekaligus menjadi pembeda utama dibandingkan produk pembiayaan berbasis bunga dalam sistem keuangan konvensional.

Salah satu temuan penting dalam implementasi ini adalah bahwa margin keuntungan hanya diambil dari *ujrah* yang dibayarkan di awal sebagai Down Payment (DP), bukan dari angsuran bulanan yang dibayarkan oleh nasabah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bank terhadap prinsip transparansi dan keadilan, di mana keuntungan diambil secara jelas dan terukur di awal akad, bukan melalui skema tersembunyi yang dapat menimbulkan kerancuan atau praktik *gharar*. Pendekatan ini memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah, yakni menjaga kejelasan transaksi, menghindari penipuan, dan memberdayakan umat secara ekonomi.

Selain aspek akad, implementasi produk ini juga menunjukkan kehati-hatian dari pihak bank dalam proses seleksi calon nasabah. Proses analisis kelayakan dilakukan melalui pengecekan data keuangan nasabah, termasuk slip checking, verifikasi melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan verifikasi penghasilan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon jamaah benar-benar layak secara finansial untuk mengikuti program dana talangan, sekaligus menjamin keberlangsungan produk agar tetap sehat dan tidak menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*).

Adapun implementasi teknis dari produk dana talangan haji ini dapat dijabarkan dalam beberapa aspek berikut:

1. Skema Dana Talangan Haji
2. Produk dana talangan ini dibangun di atas dua akad utama:
 - a. Akad Qardh: antara Bank Muamalat dan calon jamaah haji, di mana bank memberikan dana talangan untuk membantu nasabah memperoleh nomor porsi haji. Dana ini dikembalikan oleh nasabah melalui angsuran bulanan.
 - b. Akad Ijarah: antara Bank Muamalat dan PT. Zam-Zam Utama (pihak travel), di mana bank menyewa jasa layanan penyelenggaraan perjalanan haji yang disediakan oleh pihak travel. Nasabah membayar *ujrah* (upah jasa) atas manfaat yang diterima.
3. Tahapan Pengajuan Dana Talangan

Prosedur pengajuan dana talangan dilakukan secara bertahap, meliputi:

 - a. Pengajuan permohonan pembiayaan, di mana calon jamaah akan mendapatkan simulasi angsuran bulanan sesuai kemampuan pembayaran.
 - b. Pemeriksaan kelayakan dilakukan oleh pihak bank, termasuk pengecekan riwayat kredit melalui sistem *slip checking*, verifikasi oleh OJK, serta verifikasi terhadap penghasilan calon nasabah.
 - c. Penandatanganan akad *Ijarah* antara Bank Muamalat dan PT. Zam-Zam Utama sebagai bentuk kerja sama penyediaan jasa perjalanan haji.
 - d. Pembayaran *ujrah* atau DP oleh calon jamaah sebagai bentuk imbalan atas jasa yang akan diterima.
 - e. Pembukaan rekening khusus (RTJU) untuk menampung dana talangan dari bank.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

- f. Penjadwalan dan penandatanganan akad pembiayaan (*qardh*) antara bank dan nasabah.
 - g. Pencairan dana talangan dari bank ke rekening travel.
 - h. Pelunasan dana oleh nasabah dalam bentuk cicilan bulanan hingga lunas.
4. Dokumen yang Dibutuhkan
- Untuk dapat mengikuti program dana talangan ini, calon jamaah harus menyerahkan dokumen administratif, antara lain:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - c. Fotokopi NPWP
 - d. Fotokopi Kartu BPJS
 - e. Surat nikah (bagi yang sudah menikah)
 - f. Slip gaji atau bukti penghasilan
 - g. Fotokopi paspor
5. Struktur dan Simulasi Angsuran
- Berdasarkan simulasi dalam brosur resmi produk:
- a. Total pembiayaan: Rp 70.000.000
 - b. Jangka waktu cicilan: 24 bulan
 - c. Angsuran per bulan: Rp 2.916.667
 - d. Struktur angsuran ini menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan secara tetap, tanpa tambahan bunga, dan berdasarkan nilai pokok pinjaman yang dibagi secara proporsional sesuai tenor.
6. Pembagian Margin Keuntungan
- Keuntungan dalam skema ini diperoleh bukan dari cicilan, melainkan dari pembayaran DP yang disebut *ujrah*. Margin keuntungan ini kemudian dibagi sebagai berikut:
- a. Bagian untuk Bank Muamalat: 70% dari DP atau senilai Rp 3.500.000
 - b. Bagian untuk PT. Zam-Zam Utama (pihak travel): 30% dari DP atau senilai Rp 1.500.000
 - c. Pembagian margin ini dilakukan secara transparan sejak awal, dan tidak disembunyikan dalam cicilan bulanan, sehingga menghindari praktik riba tersembunyi.
7. Ketentuan Sanksi Keterlambatan
- Untuk memastikan kedisiplinan pembayaran, bank menetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jika akad dilakukan antara tanggal 1–15, maka angsuran pertama wajib dibayar sebelum tanggal 25 di bulan yang sama.
 - b. Jika akad dilakukan antara tanggal 16–31, maka angsuran pertama dibayar sebelum tanggal 25 di bulan berikutnya.
 - c. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, bank tidak mengenakan denda dalam bentuk finansial, namun memberikan surat peringatan kepada nasabah sebagai bentuk penegakan komitmen syariah dan tanggung jawab kontraktual.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Temuan ini menunjukkan bahwa produk dana talangan haji yang diterapkan oleh Bank Muamalat bekerja sama dengan PT. Zam-Zam Utama telah mengikuti prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah, yakni keadilan, transparansi, dan keterhindaran dari riba. Skema ini tidak hanya memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji lebih awal, tetapi juga menjaga integritas transaksi keuangan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah. Pendekatan yang digunakan juga menunjukkan kehati-hatian dalam proses pembiayaan serta perlindungan terhadap nasabah dan institusi secara menyeluruh.

Apakah implementasi Akad Ijarah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI pada Produk Dana Talangan bagi Calon Jama'ah Haji di PT. Zam-Zam Utama

Mekanisme pembiayaan haji melalui produk dana talangan yang diterapkan oleh PT. Zam-Zam Utama bekerja sama dengan Bank Muamalat telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Skema pembiayaan ini menggunakan dua akad utama, yaitu akad *Ijarah* dan akad *Qardh*. Akad *Ijarah* diterapkan antara Bank Muamalat dan pihak travel (PT. Zam-Zam Utama) untuk penyediaan jasa perjalanan haji yang disewa oleh bank dan dibayarkan melalui *ujrah*, sedangkan akad *Qardh* diterapkan antara bank dan calon jamaah, berupa pinjaman tanpa bunga yang wajib dikembalikan oleh nasabah secara bertahap.

Proses pengajuan pembiayaan dilakukan melalui sejumlah tahapan yang sistematis, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon jamaah, analisis kelayakan keuangan yang melibatkan slip checking dan verifikasi dari OJK, pemilihan paket perjalanan, pembukaan rekening tabungan haji (RTJU), hingga penandatanganan akad dan pencairan dana ke pihak travel. Seluruh proses ini dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti aturan syariah. Salah satu aspek penting yang membedakan produk ini dari pembiayaan konvensional adalah tidak adanya penalti atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran. Selain itu, nilai angsuran ditentukan dan disepakati sejak awal akad, sehingga nasabah memiliki kepastian dalam melakukan pembayaran. Keuntungan (*margin*) yang diperoleh bank dan pihak travel juga tidak diambil dari angsuran bulanan, melainkan dari pembayaran *ujrah* (Down Payment) di awal, yang kemudian dibagi secara proporsional antara pihak bank (70%) dan travel (30%).

Kesesuaian produk ini dengan syariat diperkuat oleh rujukan terhadap empat fatwa utama DSN-MUI, yaitu:

1. Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah,
2. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah,
3. Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah, dan
4. Fatwa No. 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan.

Keempat fatwa ini mengatur berbagai aspek transaksi, mulai dari struktur dan keabsahan akad, larangan riba, kejelasan imbalan dalam akad sewa-menyewa, hingga prinsip keadilan dan kemampuan (*istitha'ah*) dalam pelunasan biaya haji. Namun demikian, dalam

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

implementasinya, skema ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Salah satu isu yang muncul adalah adanya potensi ketidaksesuaian pemahaman antara nasabah dan pihak bank mengenai struktur akad yang digunakan. Sebagian nasabah masih menganggap pembiayaan ini sebagai pinjaman konvensional, padahal secara struktur dan niat transaksi, terdapat perbedaan yang mendasar. Kurangnya edukasi dan literasi syariah menjadi tantangan yang dapat mengganggu pemahaman holistik terhadap akad yang digunakan.

Selain itu, sistem margin keuntungan yang hanya diambil dari DP atau *ujrah* di awal bisa menimbulkan asumsi bahwa pihak bank tidak mengambil risiko pembiayaan secara penuh, karena angsuran yang dibayarkan nasabah bersifat pengembalian pokok semata. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam konteks pengembangan skema pembiayaan syariah yang lebih adil dan berimbang dalam hal risiko dan manfaat antara kedua belah pihak.

Jika dibandingkan dengan lembaga lain yang menawarkan produk serupa, seperti BSI (Bank Syariah Indonesia) atau BMT-BMT besar yang menawarkan pembiayaan haji, terdapat beberapa perbedaan yang menarik. Misalnya, sebagian BMT menggunakan akad *Murabahah* untuk pembiayaan porsi haji, dengan mekanisme jual beli spot porsi keberangkatan, lalu dijual kepada nasabah dengan cicilan tetap. Meski tetap syariah, model ini berbeda secara prinsip dari *Ijarah* karena akadnya berbasis kepemilikan aset. Sementara itu, BSI dalam beberapa produknya mulai mengembangkan pendekatan akad *Musyarakah Mutanaqisah* untuk pembiayaan haji, yang memungkinkan kepemilikan bertahap atas hak keberangkatan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan PT. Zam-Zam Utama dan Bank Muamalat terbilang lebih sederhana dan fokus pada jasa (*Ijarah*) dan pinjaman tanpa bunga (*Qardh*), namun perlu terus ditingkatkan dari segi inovasi produk dan pemahaman edukatif bagi nasabah.

Secara keseluruhan, meskipun skema dana talangan haji berbasis *Ijarah-Qardh* ini telah memenuhi ketentuan syariah dan mematuhi fatwa-fatwa DSN-MUI, aspek edukasi nasabah, transparansi informasi akad, dan inovasi produk menjadi hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan ini tetap menjadi solusi yang layak dan aman bagi umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji lebih awal, tetapi perlu didukung dengan perbaikan berkelanjutan agar dapat menjawab tantangan kontemporer dalam layanan keuangan syariah.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *Ijarah* dalam produk dana talangan haji yang dilakukan oleh Bank Muamalat bekerja sama dengan PT. Zam-Zam Utama telah dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek hukum dan prinsip syariah yang berlaku. Skema yang digunakan memadukan akad *Ijarah* (antara bank dan pihak travel) dan akad *Qardh* (antara bank dan calon jamaah) untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun maisir dalam transaksi. Secara lebih spesifik, skema ini menunjukkan kesesuaian dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan prinsip utama akad syariah, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Table 1 Analisis kesesuaian akad *Ijarah* dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan prinsip utama akad syariah

Aspek	Teori/Fakta	Implementasi Akad Ijarah	Implementasi
Akad Ijarah	Fatwa DSN No. 112/2017 & No. 09/2000: Sewa atas jasa yang manfaatnya jelas dan disepakati	Bank menyewa jasa penyelenggaraan haji dari travel dan membayarnya dari ujarah DP	Sesuai
Akad Qardh	Fatwa DSN No. 29/2002: Pemberian dana tanpa imbal hasil yang wajib dikembalikan	Dana talangan diberikan sebagai pinjaman tanpa bunga yang dilunasi nasabah	Sesuai
Istitha'ah (Kemampuan Haji)	Fatwa DSN No. 004/2020: Boleh menggunakan utang jika ada kemampuan melunasi	Nasabah yang lolos verifikasi OJK dianggap mampu untuk melunasi	Sesuai
Keuntungan/ Margin	Prinsip syariah: Keuntungan tidak berasal dari utang	Margin hanya diambil dari DP, bukan dari cicilan	Sesuai
Sanksi dan Denda	Syariah: Tidak boleh ada penalti atas keterlambatan	Tidak ada denda, hanya surat peringatan	Sesuai

Meskipun secara formal implementasi akad *Ijarah-Qardh* ini telah sesuai dengan syariah, terdapat beberapa keterbatasan praktik yang perlu dicermati sebagai bahan evaluasi:

1. Kurangnya Literasi Syariah di Kalangan Nasabah
Banyak nasabah yang belum memahami secara utuh bahwa mereka bukan hanya meminjam uang, tetapi juga terlibat dalam kontrak sewa jasa (*ijarah*) atas manfaat yang disediakan pihak travel. Ketidapahaman ini berisiko menimbulkan salah kaprah dalam akad dan berpotensi menimbulkan gugatan jika tidak ada edukasi yang baik sejak awal.
2. Risiko Syariah dan Reputasi
Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan, misalnya pemaksaan denda secara halus atau penambahan margin yang tidak disampaikan di awal, hal ini dapat melanggar prinsip transparansi (*bay'an*) dalam syariah dan menimbulkan risiko reputasi bagi bank maupun travel.
3. Keterbatasan Inovasi Produk
Produk ini masih terbatas pada skema *Ijarah-Qardh* tanpa menawarkan alternatif skema lain yang dapat lebih sesuai untuk kondisi ekonomi tertentu, seperti *Murabahah*, *Musyarakah Mutanaqisah*, atau *Wakalah bil Ujarah*. Skema yang lebih fleksibel bisa membantu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.
4. Ketergantungan pada Verifikasi OJK

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Meskipun verifikasi kelayakan oleh OJK penting untuk menilai kemampuan finansial, proses ini kadang terlalu administratif dan kurang mencerminkan kondisi sosial ekonomi nasabah secara menyeluruh. Hal ini bisa membatasi akses masyarakat menengah ke bawah yang sebenarnya memiliki niat dan kemampuan untuk melunasi cicilan.

Perbandingan dengan Lembaga Lain Untuk memperkaya analisis, berikut adalah perbandingan singkat antara skema dana talangan haji di Bank Muamalat dan lembaga keuangan syariah lainnya:

Tabel 2. Perbandingan skema dana talangan haji di Bank Muamalat dan lembaga keuangan syariah lainnya

Aspek	Bank Muamalat + PT. Zam-Zam Utama	BSI (Bank Syariah Indonesia)	BMT (Berbasis Komunitas)
Akad	Qardh + Ijarah	Murabahah / Wakalah	Murabahah, Qardh Hasan
Sumber Keuntungan	Diambil dari <i>ujrah</i> (DP)	Diambil dari margin penjualan	Bisa tanpa margin (donasi)
Denda Keterlambatan	Tidak ada, hanya peringatan	Tidak ada denda, tapi ada fee	Tidak ada denda
Edukasi Nasabah	Terbatas, tergantung cabang	Lebih sistematis (ada modul)	Umumnya melalui pendekatan langsung (majelis)
Akseibilitas	Terbatas nasabah dengan penghasilan tetap	Lebih luas, tetapi tetap selektif	Akses lebih terbuka untuk masyarakat bawah

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi di Bank Muamalat memiliki struktur yang aman dan syariah-compliant, namun perlu perbaikan dari sisi edukasi dan inovasi agar lebih inklusif. Lembaga seperti BMT menunjukkan pendekatan yang lebih sosial, tetapi belum memiliki sistem manajemen risiko yang kuat seperti bank besar.

Dengan mempertimbangkan aspek teori, fatwa, praktik di lapangan, serta perbandingan dari lembaga lain, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *Ijarah* dalam produk dana talangan haji oleh Bank Muamalat dan PT. Zam-Zam Utama telah berhasil menjalankan prinsip syariah secara substantif dan prosedural. Produk ini menjadi alternatif pembiayaan yang inovatif, solutif, dan inklusif bagi umat Islam yang ingin berhaji namun belum memiliki dana penuh. Kendati demikian, tantangan dalam edukasi, inovasi akad, dan inklusi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dalam pengembangan produk keuangan syariah ke depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi akad *ijarah* dalam produk dana talangan haji di PT. Zam Zam Utama yang bekerja sama dengan Bank Muamalat merupakan bentuk pembiayaan syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

fatwa DSN-MUI. Skema pembayaran *ujrah* sebagai imbalan jasa, bukan bunga, memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba. Kejelasan struktur pembiayaan, peran masing-masing pihak, serta skema cicilan yang transparan menjadikan produk ini tidak hanya syariah-compliant, tetapi juga memberikan kemudahan dan keadilan bagi calon jamaah yang belum memiliki dana haji secara penuh.

Hasil penelitian ini penting karena memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan haji serta mendorong inovasi dalam layanan keuangan syariah. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis kepuasan calon jamaah terhadap layanan ini, evaluasi efektivitas pembiayaan dalam jangka panjang, serta perluasan model serupa untuk pembiayaan ibadah umrah atau kebutuhan keagamaan lainnya. Dengan begitu, potensi ekonomi syariah dapat lebih optimal dalam menjangkau masyarakat luas secara adil dan inklusif.

Lebih lanjut, implementasi produk ini telah sesuai dengan berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, No. 29/DSN-MUI/VI/2002, dan No. 004/MUNAS X/MUI/XI/2020. Fatwa-fatwa tersebut menegaskan bahwa skema dana talangan haji melalui akad *ijarah* harus dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai kemampuan jamaah. Dengan mengacu pada regulasi syariah yang ketat, produk ini memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, atau eksploitasi, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama calon jamaah haji.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk pengembangan produk keuangan syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan ibadah haji. Pertama, perlu dilakukan penguatan literasi keuangan syariah bagi calon jamaah agar mereka memahami secara utuh struktur akad, hak dan kewajiban, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk dana talangan. Edukasi ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Kedua, inovasi produk pembiayaan perlu ditingkatkan, misalnya dengan mempertimbangkan penggunaan akad alternatif seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *wakalah bil ujarah* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah yang beragam. Ketiga, proses digitalisasi dalam pengajuan pembiayaan dan pemantauan angsuran juga sangat direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

Selanjutnya, penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan dana talangan haji, serta menganalisis dampak sosial dan spiritual yang dirasakan setelah menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program dalam jangka panjang. Selain itu, pengembangan model serupa juga dapat diperluas untuk kebutuhan ibadah lainnya seperti umrah, kurban, atau pendidikan keagamaan, selama tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Terakhir, studi perbandingan antara lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk sejenis juga penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

efektivitas implementasi, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, serta persepsi dan preferensi masyarakat terhadap masing-masing model pembiayaan.

REFERENSI

- Amsari, Syahrul. 2021. "Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan." *Ekonomi Islam* 12(1): 98–117.
- Angreani, Salma. 2010. "Metode Penarikan Kesimpulan." : 1–7.
- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, Iskandar Yahya. 2023. "Kredit Biaya Haji Dan Umrah Dalam Hukum Islam." *Amri Yahya* 2(2): 12.
- Azhari, (mardhiyya, and Muhammad Taufiq. 2023. "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi)." *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 1(1): 213–32.
- Budi Astuti Widiyanti Rahayu , S.H., MH. 2023. *Penerapan Hukum Haji Dan Umroh*. TAHTA MEDIA GROUP.
- Fadillah, Lia. 2019. "Strategi Dan Manajemen Travel Haji Dan Umroh (Studi Analisis Persaingan Travel Haji Dan Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan Dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen)." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1): 1–24.
- Al Fasiri, Mawar Jannati. 2021. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2(2): 236.
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin. 2022. "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1(1): 37–52.
- Hardiati, Neni, and Tia Kusmawati. 2024. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi." 2024(April): 187–96.
- Heryana, Ade. 2021. "Data Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *UNPAR Press* 1(1): 1–29. <https://www.dqlab.id/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian%0Ahttp://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>.
- Kurniawati, putri. 2017. 01 Universitas Nusantara PGRI Kediri *Penelitian Kualitatif*.
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. 2021. "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada BMT." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13(1).
- Nurdiawati, Riskyi, and Agus Wahyu Triatmo. 2021. "Respons Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Terhadap Larangan Memfasilitasi Dana Talangan Dalam Pma No 8 Tahun 2018." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 2(1): 29–52.
- Nurma Ayu, Siti, and Dwi Yuni Erlina. 2021. "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah." *Jurnal*

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Keadaban 3(2): 13–25.

Rahmadi. 2018. Antasari Press *Pengantar Metodologi Penelitian*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.Pdf).

Rahmat Andri. 2023. *Analisis Akad Dana Talangan Haji Di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik*.

Rohmad Adi Yulianto, Fauziah, Vini Fitriani. 2021. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Syari’ah Model Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Hak Tanggungan Di Badan Urusan Piutang Lelang Negara (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 554/Pdt.G/2018/Pa.Pal).” 3(1).

Silvia Nur Febrianasari. 2020. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts).” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4(2): 193–208.

Sudiarti, Sri, and Sumatera Utara. 2022. “Problematika Hukum Umrah Kredit Dalam Pandangan Imam Syafii.” 8.

Wati AK. 2022. “Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah.” XIV(1): 22.

Wijaya, Andika, and Nurul Maulida. 2022. “Implementasi Fatwa MUI Dalam Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 01(01): 23–32. <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/9>.

Wildayati, Resti. 2019. “Optimalisasi Pelayanan Haji Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah.” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17(2): 165–82.